

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat menjadi bagian dari globalisasi dan berhubungan erat dengan masyarakat Indonesia dan telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan manusia, mulai dari sektor ekonomi, sektor sosial, sektor industri, sektor pendidikan, sampai dengan sektor hukum. Pemerintah dituntut agar dapat memanfaatkan penggunaan platform digital dalam sektor hukum agar dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dokumen-dokumen atau informasi yang berkaitan dengan dunia hukum.¹

Dalam konteks pemerintahan daerah, digitalisasi berperan penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.² Digitalisasi produk hukum daerah menjadi langkah strategis untuk memastikan peraturan daerah yang dibuat terintegrasi dalam satu sistem informasi.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan

¹Charlotta Kronblad, Johanna E. Pregmark, and Rita Berggren, "Difficulties to Digitalize: Ambidexterity Challenges in Law Firms," *Journal of Service Theory and Practice* 33, no. 2 (2023): Hal. 217, <https://doi.org/10.1108/JSTP-05-2022-0120>.

²{Formatting Citation}

akuntabel. Dalam pasal 386 diatur bahwa pemerintah daerah wajib melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi produk hukum daerah merupakan wujud inovasi dalam mendukung fungsi legislasi daerah dan memudahkan masyarakat melalui satu sistem informasi. Salah satu nya yaitu melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), telah diatur dalam Pasal 391 *junc to* Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah, dan Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya. SIPD terdiri dari *Electronic*-Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (e-LPPD), *Electronic*-Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (e-PPD), dan *Electronic*-Peraturan Daerah (e-Perda).³

Aplikasi e-Perda merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan menjadi sebuah inovasi dan terobosan yang dikembangkan oleh Kemendagri melalui Ditjen Otonomi Daerah untuk menyediakan aplikasi layanan digital bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk meningkatkan dan memanfaatkan kecepatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam hal fasilitasi dan koordinasi semua rancangan produk hukum daerah dimana dalam

³Siti Fatimah, "Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2024): Hal. 174, <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/325%0Ahttps://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/download/325/311>.

proses pembentukan produk hukum daerah mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengundangan dan penyebarluasan dapat dilakukan melalui e-Perda, sehingga pemerintah daerah tidak perlu membuat sistem aplikasi serupa dan cukup menggunakan aplikasi e-Perda tersebut untuk mendukung kegiatan pemerintah daerah. Aplikasi e-Perda memiliki urgensi yang tinggi dalam mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menyatakan bahwa salah satu unsur SPBE yaitu aplikasi SPBE. Aplikasi e-Perda merupakan salah satu bagian dari aplikasi SPBE. Dimana aplikasi e-Perda merupakan sistem pemerintahan yang sudah berbasis elektronik. Pengembangan produk hukum berbasis digital melalui aplikasi e-Perda merupakan suatu inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga telah diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa SIPD memiliki tiga ruang lingkup, yaitu informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya. Penerapan aplikasi e-Perda diklasifikasikan ke dalam jenis sistem informasi pemerintahan daerah lainnya yang bertujuan untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang baik.⁴

⁴ <https://ula.kemendagri.go.id>. (Diakses pada 20 Oktober 2024)

Meskipun telah ada beberapa regulasi yang mengatur tentang e-Perda, akan tetapi dalam regulasi tersebut tidak mengatur aplikasi e-Perda secara eksplisit. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188/1978/OTDA Tahun 2022 tentang Implementasi Aplikasi e-Perda dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. Adapun amanat dalam surat edaran tersebut adalah:

“Aplikasi e-Perda bertujuan untuk mengakselerasi kecepatan pembinaan dan pengawasan serta untuk meningkatkan kualitas terhadap pembentukan produk hukum daerah terutama yang bersifat pengaturan (*regelling*), sehingga diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pembinaan produk hukum daerah khususnya yang bersifat pengaturan (*regelling*) harus menggunakan aplikasi E-Perda terhitung mulai 1 April 2022 dan untuk petunjuk penggunaannya dapat diunduh melalui link video tutorial aplikasi e-Perda”.⁵

Aplikasi e-perda ini diluncurkan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan adanya bentuk keterbukaan informasi publik dalam pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan adanya e-Perda, dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan dan mendayagunakan kecepatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam hal fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah.

Aplikasi e-Perda merupakan sistem yang dapat memfasilitasi terciptanya produk hukum daerah menurut asas efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, serta menjamin terbentuknya produk hukum daerah menurut asas desain, asas isi, dan

⁵ <http://eperda.kemedagri.go.id>. (Diakses pada 04 September 2024)


peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁶ Dengan adanya e-Perda, produk hukum yang sebelumnya berbentuk fisik kini di transformasi menjadi bentuk digital.⁷ Adapun tampilan awal aplikasi e-Perda sebagai berikut:

Gambar 1
Tampilan awal aplikasi e-Perda



Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi

Gambar 2
Tampilan Dalam aplikasi e-Perda



Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi

Saat ini, sejumlah pemerintah daerah di Indonesia telah menerapkan aplikasi e-Perda, salah satunya yaitu di Kota Jambi. Kota Jambi memiliki kebutuhan yang tinggi akan ketersediaan informasi hukum yang akurat dan mudah diakses. Aplikasi e-Perda fokus pada produk hukum seperti Perda dan Perkada, karena aplikasi e-Perda hanya khusus membina produk hukum yang bersifat *regelling*.

⁶ *Ibid.*, Hal. 173.

⁷ Agus Wibowo, *Hukum Di Era Globalisasi Digital*, ed. Joseph Teguh Santoso (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023), <https://digilib.stekom.ac.id>. Hal. 3.

Di Kota Jambi, yang berwenang untuk mengelola aplikasi e-Perda adalah Pemerintah Daerah Kota Jambi, khususnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi. Pasal 18 Ayat 6 UUD 1945 mengatur bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Karena, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan kepada mereka oleh pemerintah pusat karena pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi dan kondisi di daerah mereka.⁸ Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul “Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi” Pemerintah Kota:

“Pemerintah Kota dapat disebut tersendiri sebagai lembaga negara di daerah kota. Dalam Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas ditentukan bahwa pemerintah daerah kota juga mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, Pasal 18 Ayat (5) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menentukan bahwa pemerintahan daerah kota menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah kota berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain-lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”⁹

Berdasarkan pendapat Jimly Asshiddiqie diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang berwenang dalam hal pembentukan produk hukum daerah dikota Jambi adalah Sekretariat Daerah Kota Jambi. Sekretariat daerah memiliki

⁸ Mardialamsyah, Syamsir, and Meri Yarni, “Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembentukan Daerah Periode 2019-2024,” *Limbo: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): Hal. 28.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hal. 270.

kewenangan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹⁰ Dalam konteks penyelenggaraan, maka Sekretariat Daerah Kota Jambi memiliki kewenangan untuk mengelola aplikasi e-Perda, tepatnya yaitu Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi. Berikut adalah struktur organisasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi:

Gambar 3
Struktur Organisasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi



Sumber : JDIH Kota Jambi

Dewasa ini, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi telah menerapkan aplikasi e-Perda melalui fitur di e-Perda. Hal itu dibuktikan dengan data yang penulis peroleh dari aplikasi e-Perda yang dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi, sebagai berikut:

¹⁰Riyan Ripaldi and Ridham Priskap, “Analisis Yuridis Kewenangan Sekretaris Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023): Hal. 182, <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i2.20346>.

Tabel 1
Data Jumlah Fitur e-Perda Tahun 2022-2024

No.	Fitur E-Perda	Tahun			Jumlah
		2022	2023	2024	
1.	Analisis Kebutuhan Perda	0	0	0	0
2.	Propemperda (Kab/Kota)	2	2	0	4
3.	E-Konsultasi	0	0	0	0
4.	E-Fasilitasi	5	0	0	5
5.	Permohonan Noreg	0	0	0	0
6.	E-Persetujuan	0	0	23	23
7.	Produk Hukum Kab/Kota	1	3	8	12

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi

Tabel 2
Data Jenis Produk Hukum Kab/Kota di e-Perda Tahun 2022-2024

Peraturan Daerah		
No.	Tahun	Jumlah
1.	2022	0
2.	2023	3
3.	2024	4
Peraturan Kepala Daerah		
No.	Tahun	Jumlah
1.	2022	1
2.	2023	0
3.	2024	4

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi

Pada tabel nomor 1 diatas menunjukkan jumlah fitur e-Perda yang digunakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi, mulai dari analisis kebutuhan Perda sampai menjadi produk hukum daerah. Fitur e-Perda diatas merupakan tahapan pembentukan produk hukum daerah yakni mulai dari tahap perencanaan atau propemperda, kemudian dikonsultasikan dari pemerintah kota kepada pemerintah pusat, kemudian diberi pembinaan atau difasilitasi sebelum ditetapkan, dan diberi nomor register sebelum produk hukum ditetapkan atau diundangkan, kemudian diverifikasi atau diberi persetujuan, dan yang terakhir hasil dari proses tersebut yaitu produk hukum. Dapat dilihat bahwa tidak semua

fitur di e-Perda digunakan, hanya fitur E-Persetujuan saja yang sering digunakan. Hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa fitur lain di e-Perda tidak digunakan dengan maksimal, padahal seharusnya semua fitur dapat digunakan dan dijalankan sebagaimana mestinya. Tabel 2 menunjukkan jenis produk hukum daerah yang ada di e-Perda, yaitu peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Hal ini dikarenakan aplikasi e-Perda lebih mengutamakan produk hukum daerah yang bersifat *regelling*.

Dari data e-Perda diatas juga menunjukkan kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* antara yang seharusnya yaitu berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/1978/OTDA Tahun 2022 tentang Implementasi Aplikasi e-Perda dan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sejak terbitnya surat edaran menteri tersebut yaitu pada tahun 2022 sampai kini bagaimanakah penerapan aplikasi e-Perda di Kota Jambi. Seharusnya semua fitur di e-Perda dapat digunakan dan dijalankan, karena semua fitur dan tahapan di e-Perda sebaiknya harus sinkron mulai dari analisis kebutuhan perda hingga menjadi produk hukum daerah, tetapi sejauh ini tidak semua fitur di e-Perda digunakan. Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan e-Perda di Kota Jambi atau ada hal lain yang menyebabkan e-Perda masih kurang efektif di Kota Jambi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi Dalam Mengimplementasikan Aplikasi e-Perda Berbasis Digitalisasi Produk Hukum”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam mengimplementasikan aplikasi e-Perda?
2. Bagaimana efektivitas aplikasi e-Perda di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam mengimplementasikan aplikasi e-Perda.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas aplikasi e-Perda di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dibidang hukum tata negara, khususnya mengenai implementasi kebijakan digitalisasi dalam bidang hukum, seperti aplikasi e-Perda.

2. Secara Praktis

Secara praktis, bagi pemerintah Kota Jambi penelitian ini dapat memberikan evaluasi mengenai pelaksanaan aplikasi e-Perda di Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi, serta rekomendasi bagi pemerintah Kota Jambi untuk peningkatan pengelolaan aplikasi e-Perda.

Bagi penulis, penelitian dan penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.

E. Kerangka Konseptual

1. Peranan

Peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah melaksanakan perannya. Menurut Koentjaraningrat, peran adalah perilaku individu yang memainkan suatu kedudukan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, peran diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang diambil oleh pemimpin sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, yang merupakan tugasnya.¹¹

2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi

Menurut Pasal 22 ayat 3 Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Jambi, menentukan bahwa Bagian hukum dan perundang-undangan mempunyai tugas membantu sekretaris daerah melalui asisten pemerintahan dalam urusan penyusunan dan perumusan produk hukum, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum. Sehingga

¹¹ “<https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/>,” n.d. Hal. 9 (Diakses Pada 29 Mei 2025).

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi memiliki peran penting dalam mengimplementasikan aplikasi ini.

3. Implementasi

Implementasi secara umum berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi sering dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi dapat diartikan secara sederhana sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah pelaksanaan dari sebuah rencana yang dirancang dengan cermat.¹² Dalam konteks ini, implementasi merujuk pada bagaimana implementasi dari aplikasi e-Perda di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi.

4. Aplikasi E-Perda

Aplikasi e-Perda merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otda Kemendagri yang bertujuan untuk menyediakan aplikasi layanan berbasis digital bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan dan mendayagunakan kecepatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam hal pembinaan dan pembentukan produk hukum daerah melalui fitur-fitur yang disediakan di e-Perda. Fitur-fitur dalam aplikasi e-Perda diantaranya yaitu E-Fasilitasi, E-Persetujuan, E-Konsultasi, Analisis Kebutuhan Perda, Penyampaian Propemperda dan Perencanaan Penyusunan Perkada, Indeks Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah, E-Klarifikasi, E-Nomor Register, dan E-Klarifikasi. Fitur-fitur tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi penyelenggara produk hukum di daerah.

¹² Idos Firdaus, "Implementasi Kebijakan E-KTP Di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang" (2019), <http://eprints.untirta.ac.id/1438/>. Hal. 11.

5. Digitalisasi

Secara konsep, digitalisasi merupakan proses transformasi yang terjadi pada teknologi yang bersifat analog ke bentuk digital. Secara teknologi, digitalisasi merupakan sebuah teknologi yang memanfaatkan sistem komputer dalam menjalankan sistem operasinya.¹³ Dalam hal digitalisasi produk hukum ini, yang didigitalisasi merupakan hasil dari sebuah produk hukum yang kemudian diadministrasikan melalui satu aplikasi yaitu e-Perda.

6. Produk Hukum

Produk hukum adalah hasil dari proses administratif yang menghasilkan peraturan, keputusan, atau kebijakan lainnya yang memiliki kekuatan hukum. Produk hukum daerah menurut Pasal 3 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 terdiri atas Perda, Perkada, dan Peraturan DPRD.

Untuk mewujudkan produk hukum yang demokratis, aspiratif, dan sesuai, maka ketentuannya diatur didalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan demikian, produk hukum yang dibuat dengan mempertimbangkan ketentuan dari Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, maka produk hukum yang dibentuk tidak akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁴

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi merupakan manifestasi

¹³Muhammad Tajuddin, *Digitalisasi Konsep, Teknologi, Dan Penerapannya.*, ed. Adam Bachtiar, 1st ed. (Malang: MNC Publishing, 2022), <http://repository.universitاسbumigora.ac.id>. Hal. 3.

¹⁴Fauzi Iswahyudi, *Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah*, ed. Erwin Asmadi (Medan: Enam Media, 2020), b. Hal. 5.

dari pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Dalam konteks ini, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi memiliki tanggung jawab penting dalam penyusunan dan perumusan produk hukum daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 34 Tahun 2016. Implementasi aplikasi e-Perda, yang dikembangkan oleh Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri, menjadi langkah strategis dalam mendukung digitalisasi proses pembentukan produk hukum daerah. Digitalisasi produk hukum melalui e-Perda memungkinkan administrasi produk hukum dilakukan secara lebih efisien dan terintegrasi, sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, efektivitas adalah suatu kondisi dari validitas yang artinya kondisi dari keadaan yang sebenarnya, suatu peraturan atau suatu norma dikatakan efektif bukan karena ia efektif, tetapi peraturan atau norma tersebut efektif apabila tatanan yang melingkupi peraturan atau norma tersebut sepenuhnya efektif.¹⁵

Kata "efektivitas" berasal dari kata "efektif", yang berarti mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu. Hubungan antara hasil yang sebenarnya dicapai dan hasil yang diharapkan selalu terkait dengan efektivitas. Kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi (kegiatan program

¹⁵ Hans Kelsen, *Loc. Cit*, ed. Nurainun Mangunsong (Bandung: Nusa Media, n.d.). Hal. 56.

atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya tanpa tekanan atau konflik di antara pelaksanaannya disebut efektif.¹⁶

2. Teori Peranan

Menurut Soerjono Soekanto peran adalah proses dinamis dari kedudukan (status). Secara sosiologis, peranan adalah elemen dinamis yang mencakup perilaku dan tindakan seseorang yang memegang posisi tertentu dan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peranan adalah konsep tentang hal-hal yang dilakukan seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁷

3. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus

¹⁶ Asiva Noor Rachmayani, *Efektivitas Hukum*, 2015, Hal. 2. <https://ejournal.stai-br.ac.id>.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), Hal. 242 <https://inlislite.uin-suska.ac.id>.

mencerminkan kualitas yang baik sebagai produk hukum.¹⁸ Dalam perumusannya, peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi selain itu bahasa yang digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus jelas, dan mudah dipahami.

G. Orisinalitas Penelitian

No	Judul dan Publikasi	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Implementasi Penyebarluasan Produk Hukum Peraturan Daerah Melalui Media Elektronik di Kota Gorontalo. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Tahun 2019 oleh Nur'ain Taib.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi penyebarluasan Produk hukum Peraturan Daerah pada Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum kota Gorontalo yang dilakukan sejak Tahun 2017 belum efektif alasannya masih terjadi keterlambatan dalam mengupload dokumen, kalangan masyarakat mahasiswa masih banyak yang belum mengetahui adanya sistem JDIH.	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai produk hukum daerah dan digitalisasi dalam bidang hukum. Perbedaan penelitian ini adalah, penelitian penulis fokus membahas mengenai produk hukum daerah tetapi melalui Aplikasi e-Perda, sedangkan penelitian ini berfokus membahas mengenai penyebarluasan produk hukum daerah melalui sistem JDIH.
2.	Difusi Inovasi Sistem Informasi Kota Jambi (SIKOJA) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi. Skripsi Program Studi Ilmu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa difusi inovasi SIKOJA oleh Diskominfo Kota Jambi sudah berjalan dengan cukup baik. Media massa dan saluran interpersonal merupakan saluran komunikasi yang	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai digitalisasi dalam bidang hukum, persamaan lainnya yaitu metode penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Perbedaan penelitian ini

¹⁸ Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2021). Hal. 7

	<p>Administrasi Negara Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang Tahun 2022 oleh Fathoni Nugrah Irkha.</p>	<p>dipergunakan dalam proses difusi inovasi. Akan tetapi, sosialisasi tidak dilakukan secara berkala. Sehingga, informasi yang disampaikan tidak sepenuhnya sampai ke masyarakat. Jangka waktu dari SIKOJA rilis pada tahun 2019 sampai tahun 2022, jumlah unduhan SIKOJA masih sedikit dan mengalami penurunan tiap tahunnya.</p>	<p>adalah, penelitian penulis fokus membahas mengenai produk hukum daerah tetapi melalui Aplikasi e-Perda, sedangkan penelitian ini fokus membahas mengenai sistem informasi melalui aplikasi SIKOJA.</p>
3.	<p>Efektivitas Terhadap Penggunaan e-Perda Sebagai Instrumen Dalam Inventarisasi Peraturan Daerah.</p> <p>Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2022 Oleh Dhalasanya Mahesa.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-Perda merupakan langkah yang efektif karena dapat meningkatkan layanan untuk mencapai produk hukum yang harmonis dan tidak memerlukan banyak biaya atau anggaran, kendala dalam penerapannya diantaranya masih kurangnya ketersediaan dokumen yang harus diunggah, dan adanya batasan waktu dan sarana prasarana yang masih kurang memadai diakibatkan terkendala jaringan yang bermasalah.</p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas mengenai aplikasi e-Perda, dengan metode penelitian yang sama yaitu Yuridis Empiris.</p> <p>Perbedaan penelitian ini adalah, penelitian penulis fokus pada Peranan Bagian Hukum Sekretariat Kota Jambi dan Efektivitas aplikasi e-Perda sedangkan penelitian ini berfokus hanya pada inventarisasi Peraturan Daerah.</p>

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian untuk menyusun skripsi ini, metode yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh langsung dari orang atau masyarakat dengan melalui tahapan penelitian langsung ke lapangan dan dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, dan sebagainya.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis memperoleh data langsung melalui wawancara dengan mengkaji terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian melihat data dan fakta di lapangan terkait implementasi aplikasi e-Perda di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif analisis yaitu memberikan suatu gambaran yang rinci dan menganalisa mengenai implementasi aplikasi e-Perda di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di kantor Wali Kota Jambi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi yang beralamat di Jalan Jendral Basuki Rachmat No. 01, Kel. Paal Lima, Kec. Kota Baru, Jambi.

¹⁹Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Edisi Kedu (Jakarta: Kencana, 2016), books.google.co.id. Hal. 149.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara langsung dengan para responden yang telah ditentukan sebelumnya.²⁰ Selain itu data primer dalam penelitian ini adalah data pada tabel 1 yaitu data jumlah e-Perda dari tahun 2022-2024 yang penulis dapatkan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi.

b. Data Sekunder

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hal. 224.

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

- 4) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
- 7) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14)
- 8) Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Fungsi Sekretariat, Asisten, Bagian dan Rincian Tugas Sub Bagian Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Jambi. (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 39)

9) Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 40).

10) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/1978/OTDA Tahun 2022 tentang Implementasi Aplikasi e-Perda.

c. Data Tersier

Dalam penelitian ini, data tersier yang diperoleh penulis yaitu dari jurnal, *website* dan penelitian terdahulu.

4. Populasi dan Sample Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.²¹

Populasi dalam penelitian ini adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi.

b. Sample

Sample adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.²² Teknik pengambilan sample yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penarikan sample berdasarkan kriteria tugas, jabatan, kewenangan dan pengalaman untuk menjawab permasalahan yang akan penulis

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hal. 92

²² *Ibid.*, Hal. 93

ajukan pertanyaan kepada yang bersangkutan.²³ Sample dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi.
- 2) Kepala sub bagian perancangan perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Jambi.
- 3) Staf atau anggota bagian perancangan perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Jambi.

5. Pengumpulan Data

Dalam pengolahan data, teknik yang penulis gunakan adalah melakukan wawancara secara langsung kepada informan dengan cara menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yang berarti data primer dan data sekunder disajikan dalam bentuk deskriptif, kemudian diuraikan berdasarkan fakta yang ada tentang implementasi aplikasi e-Perda di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi.

I. Sistematika Penulisan

Berdasarkan uraian permasalahan yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran mengenai isi dari penelitian ini melalui sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). Hal. 159.

penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM Bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai produk hukum daerah, Aplikasi e-Perda, dan tinjauan teoretis

BAB III PEMBAHASAN Bab ini memuat tentang isi dan pembahasan terkait peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam mengimplementasikan aplikasi e-Perda dan efektivitas dari aplikasi e-Perda.

BAB IV PENUTUP Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dalam pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.